



**BUPATI NGANJUK**

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 dan 32 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 Tanggal 3 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu untuk bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.

8. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
13. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
14. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini didasarkan atas asas :

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia;

- b. Keseimbangan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keterpaduan;
- e. Keserasian;
- f. Partisipasi;
- g. Keadilan; dan
- h. Transparansi dan akuntabilitas.

### Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. Memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- f. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. Menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

## BAB III

### Kawasan Tanpa Rokok

#### Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
  - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Tempat proses belajar-mengajar;
  - c. Tempat anak bermain;
  - d. Tempat ibadah;
  - e. Fasilitas olahraga;
  - f. Angkutan umum;
  - g. Tempat kerja; dan
  - h. Tempat umum lainnya.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai syarat:
  - a. Berlaku di seluruh kawasan tanpa rokok;
  - b. Tidak ada ruang merokok di kawasan tanpa rokok;

- c. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di kawasan tanpa rokok adalah bertentangan dengan hukum.

#### Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

#### Pasal 6

Di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak diperbolehkan didirikan ruangan khusus merokok.

#### Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Rumah sakit;
- b. Rumah bersalin;
- c. Poliklinik;
- d. Puskesmas;
- e. Balai pengobatan;
- f. Posyandu;
- g. Tempat praktek kesehatan swasta; dan
- h. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

#### Pasal 8

Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Sekolah;
- b. Universitas dan perguruan tinggi;
- c. Balai pendidikan dan pelatihan;
- d. Balai latihan kerja;
- e. Tempat bimbingan belajar;
- f. Tempat kursus; dan
- g. Tempat belajar-mengajar lainnya.

#### Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. Area bermain anak;
- b. Tempat penitipan anak;
- c. Gedung pendidikan anak usia dini (paud);
- d. Gedung taman kanak-kanak; dan
- e. Tempat anak bermain lainnya.

#### Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. Pura;
- b. Masjid/mushola;
- c. Gereja;
- d. Vihara;
- e. Klenteng; dan
- f. Tempat ibadah lainnya.

#### Pasal 11

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain meliputi:

- a. Lapangan olahraga;
- b. Stadion;
- c. Kolam renang;
- d. Tempat senam; dan
- e. Fasilitas olahraga lainnya.

#### Pasal 12

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. Bus umum;
- b. Kereta api;
- c. Angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. Angkutan umum lainnya.

### Pasal 13

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yang meliputi:

- a. Perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. Perkantoran swasta;
- c. Industri; dan
- d. Tempat kerja lainnya.

### Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h yang meliputi:

- a. Pasar modern;
- b. Pasar tradisional;
- c. Tempat wisata;
- d. Tempat olahraga;
- e. Tempat hiburan;
- f. Hotel dan restoran;
- g. Tempat rekreasi;
- h. Tempat hiburan;
- i. Halte;
- j. Terminal angkutan umum;
- k. Stasiun kereta api;
- l. Bandar udara; dan
- m. Tempat umum lainnya.

## BAB IV

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok, dalam bentuk:

- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang kawasan tanpa rokok di daerah;
- b. Melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok; dan

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok;

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
- (4) Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk.
- (5) Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi ditunjukkan dengan tanda tulisan "Di sini Tersedia Rokok".

#### Pasal 17

Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

- a. Melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melarang semua orang yang merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya
- d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu.

### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
- b. Koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
- c. Memberikan motivasi tidak merokok dalam kawasan tanpa rokok;
- d. Perumusan kebijakan;
- e. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional; dan
- f. Melakukan penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap tempat ibadah;
  - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum;
  - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja;
  - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengendalian dan pengawasan tempat umum; dan
  - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengendalian dan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok.

- (3) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan di ketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB VI

### PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DESA

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat:
  - a. Memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. Berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. Memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
  - e. Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 21

Pemerintah Desa berpartisipasi dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah desa.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Untuk meningkatkan efektifitas regulasi ini, akan segera disusun Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi, jika Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 10 September 2018

BUPATI NGANJUK

ttd.

S U D J O N O

Diundangkan di Nganjuk  
Pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir. AGOES SOEBAGJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 44

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH. MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005